BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL PASURUAN NOMOR: 912/PID/B/2011/PN.BGL TENTANG TINDAKAN *MARITAL RAPE* SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI

A. Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan

1. Letak Geografis

Pengadilan Negeri Bangil berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pasuruan yaitu terletak di Jalan Dr. Soetomo No. 25, terletak di Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan nomor telepon atau faximili (0343) 741012 dan e-mail : pnbangil@yahoo.co.id, website : www.pn-bangil.go.id dengan kode pos 67153.

2. Struktur Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan

Struktur organisasi Pengadilan negeri bangil mempunyai fungsi koordinasi dan tanggung jawab yang mengarah pada tiap-tiap pimpinan, mulai dari pimpinan teratas sampai pimpinan yang berada di bawah. Adapun strukturnya yaitu sebagi berikut :

a)	Ketua	Dr. Gutiarso, SH., MH
b)	Wakil ketua	Yamto Susena, SH., MH
c)	Hakim	Aswin Arief,SH., A. Rico H. Sitanggang, SH.M.Kn, Ricki Zulkarnaen, SH., I Ketut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Martawan, SE., SH., M.Hum. , Andi Musyafir, SH., Handry Satrio, SH. , Fausi, SH., MH. Hj. Istining M.H, Ayu Putri Cempakasari S.H., M.H.
d)	Sekretaris	Suyoto, SH.
e)	Kaur. Perencanaan	Agus Riyanto, SH.
f)	Kaur. Kepeg	Rohmana Hanik, SH.
g)	Kaur. Umum	Budi Waluyo, SH.
h)	Panitera	Suwandi, SH.,MH
i)	Wakil panitera	Nur Khalim, SH.,MM
j)	P.M. Perdata	Diyanto Wardoyo, SH.
k)	P.M. Pidana	Moh. Yasin, SH.
l)	P.M. Hukum	Ida Sulityawati, SH.
m)	Panitera Pengganti	H.M.Khozin, SH. , Aru Pristiwanto, SH. Triali Eboh, SH. Sudarsono, SH. , Ari Lencana P, SH. , Koirot, SH. , Rudiyanto, SH. , Akhmad Taufik, SH. , Moh Romli SH. , Agus Riyanto, SH.
n)	Juru Sita	Ahmad Dahlan, SH. , Budi Hartono. Akung Murdianto. Bambang Mardiono, Teddy Herawitomo, SH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan Nomor: 912/Pid/2011/PN.Bgl Tentang Tindakan Seorang Suami Terhadap Istri

Guna memperjelas pembahasan skripsi ini, maka penulis mencoba smemaparkan permasalahan awal terjadinya tindakan marital rape suami kepada istri yang putus oleh pengadilan Negeri Bangil dengan nomor putusan 912/Pid/2011/Pn/Bgl perkara ini dalam proses persidangannya diperiksa oleh majelis perkara ini dalam proses persidangannya diperiksa oleh majelis hakim dan diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan yakni oleh Hj. Istining M.H dan Ayu Putri Cempakasari S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan NUR KHALIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil.

Adapun deskripsi dalam putusan no. 912/pid/pn/bgl tentang tindak pelaku *marital rape* sebagai berikut, yaitu :[1]

1. Perkara

   Pada tanggal 07 Februari 2012 Penggugat mengajukan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri bangil dengan Nomor : PDM-572/Bngil/Ep.2/XI/2011 yang berisi bahwa Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan kekerasan seksual” sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

[1] Ibid, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU Ri Nomor 23 Tahun 2004. Yang mana dalam perkara ini Tergugat didampingi oleh Penasihat Hukum SURYONO PANE,SH.(Advokat).

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari darr setelah menikah terdakwa dan saksi SRI WAHYVNt tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.[2]

Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucang Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB

[2] Ibid, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari darr setelah menikah terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.[3]

Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucang pendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi SRI WAHYUNI pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA, lalu terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI menolaknya tetapi terdakwa mengancam saksi SRI WAHYUNI akan ribut atau bertengkar di

[3] Ibid, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI berpegangan tubuhnya terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI turun dari sepeda motor.[4]

Setelah itu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi SRI WAHYUNI menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi

[4] Ibid, 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marah dan langsung menyeret kedua tangannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI duduk di tanah, setetah itu terdakwa mendorong bahunya saksi SRI WAHYUNI ke tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi SRI WAHYUNI dan terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi SRI WAHYUNI sambil memasukkan kemalauannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI dan terpuaskan nafsu birahi terdakwa.[5]

Setelah terdakwa puas menyutubuhi saksi SRI WAHYUNI selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya dan diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu saksi SRI WAHYUNI pulang sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang - (Jndang Repubfik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Bahwa ia terdakwa HARIADE PURWANTO bin MOCH. TOHA sejak bulan Januari 2011

[5] Ibid, 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan sekarang atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa HARi ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari dan setelah menikah terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.[6]

[6] Ibid, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadipertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharunya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tuanya. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 49 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan mengajukan keberatan/jawaban atau eksepsi. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing[7]

Rosihan Anwar, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah mertua terdakwa;
2. Bahwa kejadian persisnya saksi tidak mengetahui secara langsung;
3. Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 20 Juli 2011, pada pukul
4. 19.00 WIB, anaknya saudari Sri Wahyuni pulang kerumah dengan pakaian yang kotor dan acakacakan;
5. Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sri Wahyuni kenapa pulangnya sampai malam hari, tetapi Sri Wahyuni tidak menjawab hanya diam saja;
6. Bahwa keesokan harinya saksi sempat menanyakan kepada kakak Sri Wahyuni yaitu saksi Yeni Trisnawati kenapa adiknya kemaren pulang ke rumah sampai malam hari dengan kondisi pakaian yang kotor dan acak-acakan;
7. Bahwa saksi baru tahu kejadiannya setelah Yeni Trisnawati menceritakan bahwa kemarin saksi korban Sri Wahyuni telah diperkosa atau dipaksa berhubungan badan secara paksa dengan terdakwa di hutan daerah Nongko Jajar;

[7] Ibid, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi korban, hubungan rumah tangganya sedang ada masalah, dimana sejak awal bulan januari 2011, Sri Wahyuni dengan terdakwa sudah pisah ranjang dan Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya (saksi);
9. Bahwa sepengetahuan saksi memang terdakwa tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan istrinya dan anaknya selama mereka menikah karena terdakwa tidak jelas pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan tetap;
10. Bahwa saksi selama ini selalu membantu memberi uang kepada Sri Wahyuni untuk membelikan susu anaknya;

Bahwa atas perlakuan terdakwa terhadap anaknya, saksi dan keluarganya tidak terima dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum Pengadilan.[8]

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya kecuali masalah Nafkah kebutuhan sehari-hari, terdakwa merasa telah berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

Saksi Yeni Trisnawati, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban dan

[8] Ibid, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakak ipar terdakwa;

2. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi korban (adiknya) telah bercerita kepada saksi bahwa Sri Wahyuni pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 bertempat di daerah hutan Nongkojajar
3. telah dipaksa dan diancam untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
4. Bahwa saksi korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa akan tetapi karena saksi korban diancam dan dipaksa maka saksi korban terpaksa melayaninya;
5. Bahwa rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa sudah tidak harmonis sejak awal januari tahun 2011 dikarenakan terdakwa tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah istri dan anaknya;
6. Bahwa saksi dan keluarganya tidak terima apabila adiknya diperlakukan seperti itu oleh terdakwa meskipun mereka masih terikat perkawinan;

Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.[9]

[9] Ibid, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi Sri Wahyuni, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :[10]

1. Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;
3. Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah bertengkar dengan terdakwa pada awal bulan Januari 2011 masalah ekonomi rumah tangga, dimana selama menikah saksi tidak pernah dinafkahi secara
4. layak oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi sudah pisah ranjang dengan terdakwa sejak awal bulan januari 2011 dan saksi pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu terdakwa tidak berusaha menunjukkan iktikad baiknya untuk memperbaiki hubungannya dengan saksi;
6. Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 saat saksi hendak pulang kerja tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan dipaksa untuk ikut terdakwa naik sepeda yang dikendarai oleh terdakwa;

[10] Ibid, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Bahwa terdakwa mengancam saksi akan ribut di jalan dan akan menabrak saksi apabila saksi tidak mau ikut terdakwa naik motor dan kemudian dengan terpaksa saksi ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa;
8. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah Purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayaninya;
9. Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;
10. Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi yang menurut perkiraan terdakwa di dalam tas saksi tersebut ada guna- guna dari dukun;
11. Bahwa saksi selama menikah dengan terdakwa hanya diberi nafkah uang Rp.50.000,- per bulan, dan terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma yang sangat mendalam;
13. Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut akan tetapi saksi tetap menyerahkan kepada proses hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan. Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi ade charge yaitu Saksi Dwi Hariyani, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa sekaligus mertua saksi korban Sri Wahyuni;[11]

1. Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni tidak ada permasalahan apapun;
2. Bahwa selama ini saksi korban dan terdakwa tinggal serumah dengan saksi di Dusun Pengkol Desa Gondangwetan Pasuruan;
3. Bahwa pada saat saksi korban hendak pulang ke rumah orangtuanya, saksi korban pamit kepada saksi, tapi tidak mengetahui persis ada masalah apa diantara mereka berdua;
4. Bahwa selama ini yang memenuhi kehidupan sehari-hari

[11] Ibid, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa dan saksi korban adalah saksi

Selanjutnya, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi demikian juga Terdakwa, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan atas diri Terdakwa, yang mana terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya :

1. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;
2. Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;
3. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan persetubuhan;

4. Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;
5. Bahwa selama menikah dengan saksi terdakwa menafkahi saksi korban dengan uang Rp 100,000,- per bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Bahwa terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan kejadian tindak pidana telah pisah ranjang karena saksi korban minta pulang ke rumah orangtuanya dengan alas an terdakwa tidak menafkahinya;
6. Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan masih mencintai istri dan anaknya;
7. Bahwa terdakwa mau memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dan mau meinta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Saksi Korban (isteri) dan Terdakwa (suami) juga sudah menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun juga dan mohon agar Majelis Hakim segera memutuskan perkaranya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil (putusan No. 912/pid/pn/bgl) setelah dilakukan pemeriksaan keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;
2. Terdakwa dengan saksi juga telah pisah ranjang sejak tanggal 7 januari 2011 dikarenakan pertengkaran terus-menerus akibat saksi korban sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa karena tidak diberi nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
3. Bahwa selama pernikahan terdakwa per bulannya memberi nafkah istrinya kurang lebih Rp.50.000 s/d rp 100,000,- per bulan nya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
4. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;
5. Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;
6. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;

7. Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;
8. Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi tetap menyerahkan sepenuhnya semua masalah ini kepada proses hukum untuk mendapatkan keadilan;
9. Bahwa saksi korban mengalami trauma yang cukup mendalam akibat peristiwa tersebut;
10. Bahwa saksi korban telah mengajukan gugatan perceraian kepada terdakwa di Pengadilan Agama Pasuruan dengan No register 83/PDT/G/2012/PA.Pas (bukti surat tertanggal 20 Februari 2012).

Berdasarkan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2004 dan kedua Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[12]

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 8 (a).

Bahwa menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dapat dibuktikan Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur dari Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Bahwa tidak ada satu pasal pun dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan pengertian “setiap orang”, maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian “setiap orang” yang dalam redaksi KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat

[12] Ibid, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hari Ade Purwanto telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan. Karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa.

2. Unsur Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a)

Yang dimaksud pengertian Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi :

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a. Suami, isteri dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan terdakwa, saksi Rosihan Anwar dan saksi Yeni Trisnawati yang juga menerangkan kalau terdakwa dan saksi Sri Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah pada hari rabu 3 Juni 2009, berdasarkan duplikat buku nikah Nomor : KK.16.14.19/Dn.01/45/2011, tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Kamaruddin MM selaku Penghulu KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan sejak bulan januari 2011 kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni sudah tidak harmonis lagi dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar setelah sebelumnya bertengkar dengan terdakwa masalah ekonomi dimana saksi Sri Wahyuni merasa tidak diberi nafkah atau uang bulanan yang layak untuk belanja kehidupan sehari- hari.

Keterangan saksi Sri Wahyuni, yaitu pada hari rabu, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu saksi korban selesai pulang kerja di kantor dinas perhubungan kabupaten Pasuruan, dijemput oleh terdakwa, dengan memakasa dan mengancam jikalau saksi Sri Wahyuni tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa akan ribut dan bertengkar di jalan dengan saksi sri Wahyuni dan saksi akan ditubruk oleh terdakwa, sehingga saksi korban Sri Wahyuni merasa takut dan terpaksa ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa.[13]

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni kemudian mengemudikan motornya ke arah purwosari dan selanjutnya melaju ke arah Hutan di derah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing, terdakwa kemudian menghentikan sepeda

[13] Ibid, 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motornya dan mengajak saksi korban untuk melayani terdakwa melakukan hubungan suami- isteri.

Berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni di persidangan, pada saat saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa merasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasa tidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut.

Karena saksi korban menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong bahu saksi korban untuk direbahkan di tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang yang dipakai oleh saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa juga merampas tas milik saksi terus saksi diantarkan pulang sampai di Desa sengon agung kecamatan Purwosari, dan saksi kemudian pulang sendirian ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah orang tuanya dengan naik ojek.[14]

Meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban meskipun secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya (istri dan anaknya) serta pula telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan (marital rape) di daerah hutan Nongko jajar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni tertangggal 20 Februari 2012).

Setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang

[14] Ibid, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu jaksaan penuntut umum.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pledoi yang pokoknya agar terdakwa dibebaskan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Masalah dakwaan dikaitkan dengan daluarsa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Alasan pertama pleidoi Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dari kejadian tersebut tidak ada seorang pun yang lain selain terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni, dan apalagi dipersidanganterdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mencabut keterangannya di BAP khusus dimana terdakwa menyatakan tidak melakukan pemaksaan maupun mengancam dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut diatas.

Bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan", yang mana saat saksi korban Sri Wahyuni didengar keterangan dipersidangan terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi korban Sri Wahyuni dan apabila hal tersebutkan dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan susah untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya, maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.[15]

[15] Ibid, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain alasan yuridis diatas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yaitu pengakuan terdakwa di luar siding yang dicabut disidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa, dan Majelis Hakim menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasarMenimbang, bahwa dari pencabutan keterangan terdakwa di BAP tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis hakim atas perbuatan terdakwa.[16]

Alasan kedua pleidoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara ini saksi korban telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2011 perihal pencabutan pengaduan dalam perkara terdakwa ini sehingga oleh karena Pengaduannya telah dicabut maka Jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan lagi dalam melakukan penuntutan oleh karena telah daluarsa dan otomatis perkaranya harus gugur demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan Tindak Kekerasan Seksual sebagaimana

[16] Ibid, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Surat.

Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Korban Sri Wahyuni tentang pencabutan pengaduan tersebut (tertanggal 19 Agustus 2011) dibuat pada saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan oleh terdakwa, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya;
b. Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap terdakwa di Pengadilan agama Pasuruan (copy gugatan terlampir);
c. Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban;

d. Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dulu telah dibuat oleh saksi korban merupakan paksaan dan dibawah tekanan Terdakwa dan keluarganya;

e. Atas peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban tersebut menyebabkan trauma yang cukup berat sekali saksi korban.

Bukti surat tertanggal 20 Februari 2012 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian alasan kedua pleidoi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena pada faktanya saksi korban telah membantah pencabutan pengaduannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas dalam Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a UU No 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);".

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Sri Wahyuni dan Rosihan Anwar, bahwa sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara saksi korban dan terdakwa sering cek-cok dan bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, dimana saksi Sri Wahyuni selama menikah dengan terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahiriah (uang bulanan dan uang belanja yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari).[17]

Saksi Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa selama pernikahan terdakwa kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana terdakwa hanya memberikan

[17] Ibid, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp.50,000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerapkali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa.

Pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar (orang tuanya) karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

Selama saksi korban tinggal di rumah orang tuanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban bersama anaknya adalah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar dan terdakwa jarang menemuinya untuk memberi uang belanja atau nafkah lahiriah. Maka unsur dalam dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya dan “menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

Kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata- mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain.[18]

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebathinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam

[18] Ibid, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan perbuatan terdakwa karena sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatannya. Penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatannya. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hal yang memberatkan sebagai berikut :
    a. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya;
    b. Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban.
2. Hal yang meringankan sebagai berikut :
    a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
    b. Terdakwa belum pernah dihukum;
    c. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan.

Karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat, pasal 46 Jo Pasal 49 Huruf (a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tantang Kekuasaan Kehakiman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil (putusan No. 912/pid/pn/bgl)

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ".
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);[19]

[19] Ibid, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id